



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
2025 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vi
IKHTISARI EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	17
C. Maksud Dan Tujuan	22
D. Aspek Strategis	24
E. Isu Strategis	25
F. Sistematika Laporan	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA	29
A. Rencana Startegis	29
B. Perjanjian Kinerja	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Capaian Kinerja Anggaran	116
C. Capaian Kinerja Lainnya	123
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	126
LAMPIRAN	128

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini menguraikan capaian perjanjian kinerja, permasalahan yang dialami serta solusi yang diambil yang mewarnai kinerja selama Tahun Anggaran 2025. Apresiasi kepada seluruh jajaran atas kinerja baik dan dedikasi yang tak kenal waktu dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Kita tingkatkan terus kinerja kita dengan tetap berpegang pada Tata Nilai PASTI dan Ber-AKHLAK. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Tahun 2025 kami sampaikan ucapan terimakasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan datang.

KEPALA KANTOR WILAYAH

BUDI ARGAP SITUNGKIR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menjalankan tugas di wilayah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam prosesnya. Dan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029. Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki 12 sasaran kegiatan dan 15 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki PAGU Anggaran sebesar Rp. 56.102.452.000 yang tertuang ke dalam 6 DIPA (berdasarkan masing-masing unit eselon I). Berdasarkan data per-tanggal 12 Desember 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 45.986.332.012 dengan presentase capaian sebesar 94,14%.

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara merupakan instansi vertikal di wilayah yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025 - 2029 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan masing-masing Unit Eselon 1.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum Republik Indonesia yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain;

1) Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

1. Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a) Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
 - b) Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;

- c) Adanya upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan Permintaan MLA;
 - d) Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses Ekstradisi;
 - e) Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
 - f) Koordinasi antar Aparat Penegak Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
 - g) Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia;
2. Terlewatnya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum;
 3. Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;
 4. Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
 5. Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a) Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
 - b) Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
 - c) Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
 6. Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Paten;

7. Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau maintenance;
8. Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait perlindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri;
9. Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal;
10. Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama;
11. Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya perlindungan Indikasi Geografis;
12. Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a) Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
 - b) Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi.
13. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:
 - a) Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum user friendly;
 - b) Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh kontributor

belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;

- c) Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen;
 - d) Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;
 - e) Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;
 - f) Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal;
14. Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi dan
15. Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu Indeks Budaya Hukum, terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

- 1. Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;
- 2. Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a) Belum adanya data permasalahan hukum;
 - b) Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum;
 - c) Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan;
 - d) Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di Desa/Kelurahan; dan
- 3. Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi Hukum, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

1. Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - a) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakan kebijakan Pemerintah;
 - b) Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih;
2. Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
3. Keterpihan pada kepentingan kementerian/lembaga masing masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga; dan
4. Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal dalam analisis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

2) Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- 1) Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pemahaman pegawai terhadap

- budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
- 2) Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional;
 - 3) Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip;
 - 4) Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik;
 - 5) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kemenkum dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;
 - 6) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
 - 7) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
 - 8) Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
 - 9) Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang

- berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;
- 10) Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;
 - 11) Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum sama;
 - 12) Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru;
 - 13) Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data;
 - 14) Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum;
 - 15) Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi;
 - 16) Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui;
 - 17) Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;
 - 18) Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;
 - 19) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya

- pencatatan akun, pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;
- 20) BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat tidak segera diusulkan penghapusan;
 - 21) KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/ mengajukan permohonan Penghapusan;
 - 22) Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya Perubahan instrumen penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;
 - 23) Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang;
 - 24) Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan
 - 25) Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta.

Delapan sasaran strategis selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Rencana Aksi yang berisi target-target yang harus dicapai berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025. Maka, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian target dan pelaksanaan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan.

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan juga Rencana Strategis tahun 2025-2029. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku

Utara di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas	: "Melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Fungsi	1. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; 2. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; 3. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 4. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah; 5. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah; 6. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; 7. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah; 8. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; 9. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang undangan di daerah; 10. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan 11. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara terdiri atas 2 Divisi dan 1 Bagian Tata Usaha dan Umum, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.	1. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan 2. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.
2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.	1. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; 2. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah; 3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; 4. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan

	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; 5. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah; 6. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan 7. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.
--	--

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Tugas	Fungsi
Melaksanakan tugas urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.	1. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 2. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; 3. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; 4. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan; 5. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi; 6. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;

	7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan 8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
--	---

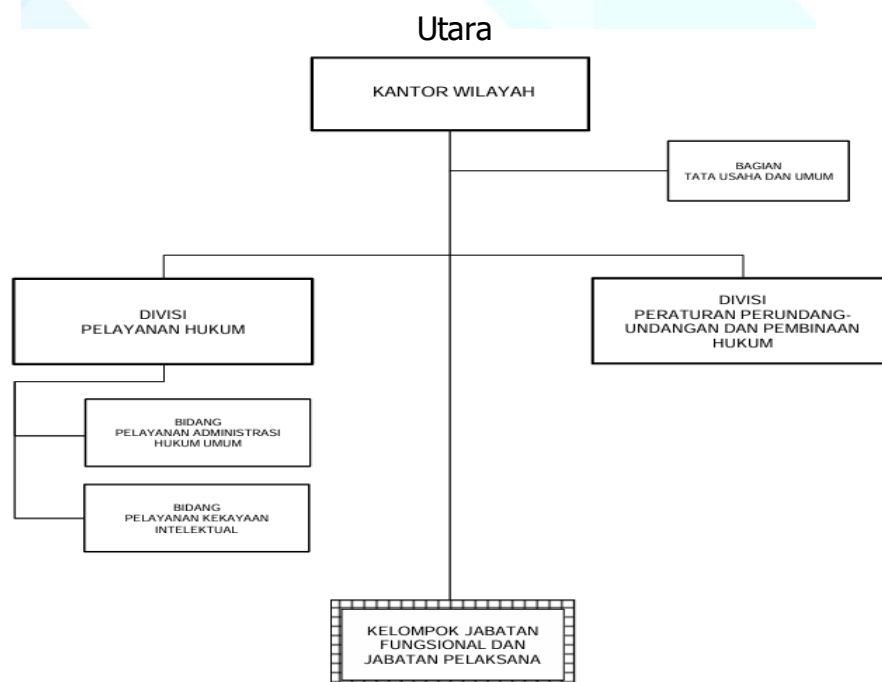
Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Bagian Tata Usaha dan Umum tersebut di atas dibagi menjadi 2 bidang dan kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Divisi Pelayanan Hukum, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
 - Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
 - Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- b. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- c. Bagian Tata Usaha dan Umum, terdiri dari atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara per tanggal 31 Desember 2025 menunjukkan memiliki 69 Pegawai yang tersebar di dua divisi dan satu bagian. Menurut data Sistem Kepegawaian (SIMPEG) tersebut, persebaran jumlah pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berdasarkan Gender, Tingkat Pendidikan, Jabatan dan Golongan dapat dilihat dibawah ini:

Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara



Tabel 1. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Golongan

No	Jabatan	Jumlah
1	II/a	1
2	II/b	12
3	II/c	-
4	II/d	2
5	III/a	19
6	III/b	9

7	III/c	7
8	III/d	12
9	IV/a	2
10	IV/b	4
11	IV/c	1
	Total	69

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

2. Tujuan

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada Tahun 2025 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum. Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi target dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara
- b. Memberikan informasi terkait realisasi PAGU Anggaran Tahun 2025;
- c. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara
- d. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara secara berkelanjutan.

Adapun dasar hukum yang mendasari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
- g. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 351);

- i. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
- j. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

D. ASPEK STRATEGIS

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yakin dengan aspek strategis/potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum. Beberapa aspek strategis yang dimiliki Kantor Wilayah Maluku Utara antara lain:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara.
2. Maluku Utara memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal yang merupakan peluang bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara untuk mendorong pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/Indikasi Geografis dan pendaftaran

satuan usaha/badan usaha.

E. ISU STRATEGIS

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025 di antaranya:

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
RISIKO PELAYANAN PUBLIK			
1	Minimnya jumlah permohonan kekayaan intelektual yang berdampak strategis terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, wilayah, dan nasional.	- Penerapan inovasi "Gercep-Yanki": Gerakan Cepat Pelayanan Kekayaan Intelektual - Sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM, masyarakat, komunitas, kampus, dan Pemda	- Memudahkan masyarakat mengakses layanan KI via QR Code, tanpa perlu mencari-cari di website. - Peningkatan pendaftar KI pada Kanwil - Meningkatkan nilai ekonomi produk berbasis KI sehingga berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat - Peningkatan pendaftaran KI di Maluku Utara. Data per 2025 KI Personal: 684 (Hak Cipta: 620, Merek: 57, Paten: 7, Indikasi Geografis: 2, dan Desain Industri: 0). Data KI Komunal: 6).
2	Belum optimalnya jangkauan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat	Penerapan Inovasi layanan "Si Perahu": Sistem Pengajuan Layanan Bantuan Hukum Gratis	- Memudahkan masyarakat mengajukan permohonan melalui handphone tanpa perlu datang di Kanwil atau Kelurahan/Desa - Terciptanya layanan bantuan hukum yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu. Terjadi peningkatan layanan bantuan hukum di wilayah Malut. Data pemanfaatan layanan Si Perahu oleh masyarakat pada tahun 2023: 302. Litigasi: 246, Non Litigasi: 56. Tahun 2024: 306. Litigasi: 221, Non Litigasi: 85. Tahun 2025: 140. Litigasi: 120, Non Litigasi: 22.
3	Kurang disiplinnya pegawai dalam	Penerapan Inovasi Inga-Inga: berperan sebagai bentuk	Pegawai menjadi disiplin dalam pengisian jurnal harian, survei, dan

	pengisian jurnal harian, survei, dan tugas lainnya yang dilakukan secara periodik.	"peringat" dalam pengisian jurnal harian, survei dan informasi lainnya. Inovasi Inga-inga juga bermanfaat ganda: sebagai wadah pengaduan masyarakat dan ASN	tugas lainnya. Sehingga tidak terjadi pemotongan tunkir, pengabaian atas kewajiban lainnya.
RISIKO PELANGGARAN INTEGRITAS			
1	Rentan terjadinya pelanggaran integritas seperti pungli, gratifikasi, dan suap atas layanan Kanwil Kemenkum Malut baik di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, hukum dan bagian umum.	Inga-Ingga: menjadi medium informasi "peringat" melalui WA kepada 116 ASN Kanwil untuk bekerja dan memberikan pelayanan tanpa pungli dan gratifikasi. Selain itu inovasi Inga-inga menjadi wadah pengaduan ASN dan masyarakat.	▪ Indeks Persepsi Anti Korupsi: sangat baik (3,8) pada periode terakhir. Meningkatkan survei IKM sangat baik (3,7). ▪ Pelaksanaan tugas dan fungsi, serta layanan publik yang diberikan bebas dari pungli, gratifikasi suap, dan jenis lainnya.
2	Peluang terjadinya gratifikasi dan pungli atas proses pengadaan barang dan jasa	▪ Penerapan Inovasi Inga-inga pengaduan masyarakat ▪ Pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa berbasis E- KATALOG ▪ Pengawasan dan pengendalian berjenjang	Layanan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari pungli dan gratifikasi
3	Peluang pungli layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat pegawai	▪ Penerapan aplikasi SIMPEG Kementerian Hukum ▪ Penerapan inovasi Inga-inga pengaduan	Layanan kepegawaian yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel tanpa pungli dan gratifikasi
4	Terjadinya potensi risiko integritas benturan kepentingan seluruh pejabat struktural dan seluruh pejabat pengelola keuangan	▪ Pemetaan dan pelaksanaan komitmen bebas dari benturan kepentingan. Pengawasan berjenjang dari pimpinan ▪ Penerapan Inovasi Inga-inga sebagai peringatan pentingnya integritas dan sebagai sarana pengaduan	Setiap pejabat struktural pengelola keuangan maupun jajaran melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sehingga terciptanya pengendalian dan tidak terdapat potensi benturan kepentingan.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

Ikhtisar Eksekutif

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah, termasuk latar belakang, tugas fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta aspek strategis organisasi. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Kebijakan Strategis/Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, pada setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja pada periode pelaporan serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Lampiran

Berisi dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJM ke-7 yang ditujukan agar Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: reformasi hukum; pembangunan hukum; penegakan hukum; pelayanan hukum. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengadopsi Renstra Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI No. 42 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

1. Visi

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum, disusunlah Visi Kementerian Hukum. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- a. **Reformasi Hukum.** Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
- b. **Pembangunan Hukum.** Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
- c. **Penegakan Hukum.** Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
- d. **Pelayanan Hukum.** Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;

- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2025-2029 adalah Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 8 Misi yang dikenal sebagai Asta Cita yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia

2. Misi

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka misi Kementerian Hukum tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1) Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2) Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



3. Tata Nilai Kementerian Hukum Republik Indonesia

a. Tata Nilai BerAkhlaq

Merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata BerAKHLAK sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah :

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - c) Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - b) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b) Membantu orang lain belajar.
 - c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - b) Suka menolong orang lain.
 - c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a) Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

- b) Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
 - c) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - c) Bertindak proaktif.
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

b. Tata Nilai PASTI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana

pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan institusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Hukum merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

1) Tujuan 1 : Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1:
Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2) Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian

Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian hukum sebagai outcome/impact dari pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Berikut 2 (dua) Sasaran Strategis Kementerian Hukum adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI.

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

2. Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi.

Hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah memiliki dua Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Rencana Strategis (Renstra) yang baru. Kondisi ini terjadi karena Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, di mana sebagian periode tahun berjalan masih mengacu pada Renstra sebelumnya, sementara pada periode berikutnya telah mulai diterapkan Renstra yang baru sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh kementerian.

Penetapan dua Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta menjaga konsistensi pengukuran kinerja selama masa peralihan Renstra. Perjanjian Kinerja yang pertama disusun berdasarkan indikator dan target kinerja yang mengacu pada Renstra sebelumnya, sedangkan Perjanjian Kinerja yang kedua disusun sebagai penyesuaian

terhadap Renstra baru, termasuk perubahan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki 2 Kepala Divisi dan 1 Kepala Bagian yang masing-masing memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, terdiri dari 5 Program, 12 Sasaran Kegiatan, dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan.

Untuk dapat berkinerja secara terarah dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mendapatkan total alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp62.829.214.000,- (enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Adapun Perjanjian Kinerja masing-masing divisi dan bagian adalah sebagai berikut;

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025 Periode Januari - Oktober

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%
2	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
3	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
4	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
5	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
6	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
7	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang undangan	12 Orang
8	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen

	Perencanaan Peraturan Daerah		
9	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
11	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
12	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%

**Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun
2025 Periode November - Desember**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	4,01 Indeks
3	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks
4	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,2%
5	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
6	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	31%
7	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,50 Level

	Wilayah		
8	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		Persentase perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
9	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	15%
10	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	89%
11	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	70%
12	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	11%
13	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95,5%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, sebagai informasi pada Tahun 2025, Kantor Wilayah memiliki dua Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Rencana Strategis (Renstra) yang baru. Kondisi ini terjadi karena Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, di mana sebagian periode tahun berjalan masih mengacu pada Renstra sebelumnya, sementara pada periode berikutnya telah mulai diterapkan Renstra yang baru sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh kementerian. Pada periode Januari-November, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki 12 Sasaran Kegiatan. Sedangkan periode November – Desember berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki 13 Sasaran Kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan. Berikut adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan Tahun 2025:

❖ SASARAN KEGIATAN 1 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.1 Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%

IKK 1.1 Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan indikator persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah berupa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan teknik perancangan peraturan, kesesuaian norma dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2025 terdapat total 144 permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota hingga Provinsi Maluku Utara serta telah diselesaikan 144 rancangan, dan 13 rancangan produk hukum daerah dikembalikan karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan perhitungan manual IKU dimana jumlah ranperda yang diselesaikan dibagi dengan total permohonan harmonisasi ranperda mencapai 98,83%.

$$X = \frac{\text{Jumlah rancangan perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh kepala kantor wilayah}}{\text{Jumlah total permohonan harmonisasi peraturan daerah pada kanwil kemenkumham dari provinsi/kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Maluku Utara yang telah terfasilitasi pada Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut :

NO	RAPERDA/RANPERDA TAHUN 2025	KABUPATEN/KOTA
1	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keluatan Dan Perikanan Berkelanjutan	Provinsi Maluku Utara
2	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
3	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
4	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunana Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
5	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025-2044	Kabupaten Pulau Taliabu
6	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pungutan Pajak Daerah	Kabupaten Halmahera Tengah
7	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan Desa Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
8	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	Sekwan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
9	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Kabupaten Halmahera Selatan	Sekwan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
10	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Bumid Kabupaten Halmahera selatan	Sekwan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
11	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah kabupaten Halmahera Selatan	Sekwan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
12	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
13	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
14	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi serta tata kerja dinas kelautan dan perikanan kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
15	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
16	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah	Kabupaten Pulau Morotai

	dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten pulau morotai .	
17	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dinas kepemudaan dan olahraga Kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
18	Rancangan peraturan bupati tentang kedsulaudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten pulau morotai	Kabupaten Pulau Morotai
19	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
20	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dinas kesehatan dan keluarga berencana kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
21	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah badan kepegawaian daerah kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
22	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
23	Rancangan Peraturan Bupati Tentang .Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai
24	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
25	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
26	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
27	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten pulau morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
28	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
29	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
30	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai
31	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
32	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat.	Kabupaten Pulau Morotai

33	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
34	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
35	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
36	Rancangan peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan pokok serta tata kerja dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kabupaten pulau morotai	Kabupaten Pulau Morotai
37	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
38	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pulau Morotai.	Kabupaten Pulau Morotai
39	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Pulau halmahera Selatan
40	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pakaian Adat Resmi Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten Kepulauan Sula
41	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Halmahera Tengah
42	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
43	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2030.kabupaten halmahera tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
44	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah 2025 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pperaturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mandiri Kabupaten Halmahera Tengah Erusahaan Daerah Air Minum Tirta Mandiri Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
45	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman	Kabupaten Halmahera Timur
46	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal	Kabupaten Halmahera Timur
47	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Halmahera Timur
48	Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri Unggulan Saruma Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
49	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih	Kabupaten Halmahera Utara
50	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten Kepulauan Sula
51	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Rumah Sakit Pratama Busui	Kabupaten Halmahera Selatan

52	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Kabupaten Halmahera Selatan
53	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
54	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pengemebangan E-Government kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
55	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepada Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa di Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
56	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
57	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daetah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
58	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Elfanun	Kabupaten Halmahera Tengah
59	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Sanafi	Kabupaten Halmahera Tengah
60	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Kacepi	Kabupaten Halmahera Tengah
61	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Umera	Kabupaten Halmahera Tengah
62	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Umiyal	Kabupaten Halmahera Tengah
63	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Sonof Kacepo	Kabupaten Halmahera Tengah
64	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Yang	Kabupaten Halmahera Tengah
65	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Kapaleo	Kabupaten Halmahera Tengah
66	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Damuli	Kabupaten Halmahera Tengah
67	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Peniti	Kabupaten Halmahera Tengah
68	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Nursifa	Kabupaten Halmahera Tengah
69	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Palo	Kabupaten Halmahera Tengah
70	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Sakam	Kabupaten Halmahera Tengah
71	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Masure	Kabupaten Halmahera Tengah
72	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Katalo	Kabupaten Halmahera Tengah
73	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Tilope	Kabupaten Halmahera Tengah
74	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Sumber Sari	Kabupaten Halmahera Tengah
75	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Sosowomo	Kabupaten Halmahera Tengah
76	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Wairoro Indah	Kabupaten Halmahera Tengah
77	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Lembah Asri	Kabupaten Halmahera Tengah
78	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Peta Batas Desa Kluting Jaya	Kabupaten Halmahera Tengah
79	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Desa Wisata	Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera

		Timur
80	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Minuman Beralkohol	Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur
81	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur
82	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelestarian Bahasa Daerah	Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur
83	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Timur
84	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025-2029	Kota Tidore Kepulauan
85	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025-2029	Kabupaten Halmahera Timur
86	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025-2045	Kabupaten Halmahera Utara
87	Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kota Ternate Tahun 2024-2044	Kota Ternate
88	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Provinsi Maluku Utara
89	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Kemitraan Wajib antara Usaha Besar dan Usaha Lokal (Mikro, kecil dan menengah) di Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
90	Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Maluku Utara Bangkit	Provinsi Maluku Utara
91	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
92	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Labuha	Kabupaten Halmahera Selatan
93	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan	Kabupaten Halmahera Selatan
94	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Labuha	Kabupaten Halmahera Selatan
95	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Sumber Daya Manusia Dan Remunerasi pada Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Kabupaten Halmahera Selatan
96	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Labuha	Kabupaten Halmahera Selatan
97	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Labuha	Kabupaten Halmahera Selatan
98	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026	Kabupaten Halmahera Selatan
99	Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Kota Tidore Kepulauan
100	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan	Kabupaten Halmahera Utara

	Pangkat Dengan Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara	
101	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai
102	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Pedoman Pelaksanaan Literasi dan Numerasi	Kabupaten Pulau Morotai
103	Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Kabupaten Layak Anak	Kabupaten Pulau Morotai
104	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Provinsi Maluku Utara
105	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Provinsi Maluku Utara
106	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.	Kabupaten Halmahera Utara
107	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Masjid Raya Shaful Khairaat	Provinsi Maluku Utara
108	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Serta Pelindungan Masyarakat	Provinsi Maluku Utara
109	Rancangan Peraturan Gubernur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Provinsi Maluku Utara
110	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberian Bantuan Akomodasi dan Transportasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu/Miskin	Provinsi Maluku Utara
111	Rancangan Peraturan Bupati Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
112	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah	Provinsi Maluku Utara
113	Ranperda Sistem Pemasaran Terpadu Komoditas Pertanian dan Hasil Tangkap Nelayan	Kabupaten Pulau Taliabu
114	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Di Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten Halmahera Selatan
115	Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Halmahera Tengah Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Halmahera Tengah	Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
116	Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Halmahera Tengah Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove	Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
117	Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Halmahera Tengah Tentang Penataan Sempadan Sungai	Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
118	Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Halmahera Tengah Tentang Larangan Praktik Prostitusi	Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
119	Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Halmahera Tengah Tentang Pengelolaan Sampah	Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
120	Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Halmahera Tengah Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
121	Rancangan Peraturan Daerah Hak Inisiatif DPRD Halmahera Tengah Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Inisiatif DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
122	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau

	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Morotai
123	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Ternate Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan	DPRD Kota Ternate
124	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Ternate Tentang Penyelenggaraan Kearsipan	DPRD Kota Ternate
125	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Ternate Tentang Penanggulangan Kemiskinan	DPRD Kota Ternate
126	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Ternate Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	DPRD Kota Ternate
127	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Ternate Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman, Dan Pelindungan Masyarakat.	DPRD Kota Ternate
128	Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Akselerasi Cegah Dini Dan Deteksi Dini Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kota Ternate
129	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Taliabu Tentang Sistem Pemasaran Terpadu Komoditas Pertanian Dan Hasil Tangkap Nelayan	DPRD Kota Ternate
130	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu	Kabupaten Pulau Taliabu
131	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kabupaten Pulau Morotai Tentang Kabupaten Layak Anak	DPRD Kabupaten Pulau Morotai
132	Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Pulau Morotai Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Kekerasan	DPRD Kabupaten Pulau Morotai
133	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Taliabu	Kabupaten Pulau Taliabu
134	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Timur	Kabupaten Halmahera Timur
135	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (corporate social responsibility)	Kabupaten Halmahera Timur
136	Rancangan Peraturan Daerah Halmahera Timur Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Kabupaten Halmahera Timur
137	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Taliabu
138	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Peta Batas Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
139	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Peta Batas Desa Sagea Kecamatan Weda Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
140	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Peta Batas Desa Lililef Sawai Kecamatan Weda Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
141	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Peta Batas Desa Lililef Sawai Waibulan Kecamatan Weda Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
142	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Peta Batas Desa Sawai Itepo Kecamatan Weda Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
143	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Peta Batas Desa Sibenpope Kecamatan Patani Selatan	Kabupaten Halmahera Tengah
144	Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Peta Batas Desa Dotte Kecamatan Weda Timur	Kabupaten Halmahera Tengah

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	$\frac{144}{144} \times 100\% = 100\%$	$\frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi pada bulan Januari – Oktober tahun 2025, jumlah rancangan perda yang selesai diharmonisasi sebanyak 144 Ranperda / Raperkada. maka realisasi indikator kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara sebesar 100% dengan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah tahun 2025 dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	125%	80%	98,83%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

- 1) Peningkatan yang cukup signifikan terkait permohonan Raperda/Raperkada untuk dilakukan harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara karena kepercayaan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota terhadap kinerja dari tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait kegiatan fasilitasi harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.
- 3) Kualitas Sumber Daya Perancang Peraturan Perundang-undangan yang semakin meningkat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kinerja organisasi, khususnya dalam mendukung terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah. Berdasarkan capaian pada tahun 2025 sebesar 98,83%

dapat dianalisis bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara efektif dan optimal. Beberapa faktor utama yang mendukung efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:

- 1) Pemanfaatan SDM secara optimal;
- 2) Pemanfaatan sarana dan teknologi;
- 3) Prosedur kerja yang efisien;
- 4) Koordinasi dan kolaborasi yang baik.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja yang optimal.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, khususnya dalam pelaksanaan layanan dan penyebaran informasi. Koordinasi antar unit kerja menunjang kelancaran kegiatan, sementara keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran pasca-efisiensi masih menjadi tantangan dalam mencapai hasil yang optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada kegiatan ini adalah keterbatasan koordinasi dan komitmen pemangku kepentingan daerah, yang dapat menyebabkan

keterlambatan penyampaian dokumen, perubahan substansi rancangan secara berulang, serta ketidaksinkronan antara perencanaan dan implementasi.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengendalian yang bersifat preventif dan korektif serta pengendalian mitigasi berupa melakukan review internal agar meminimalisir risiko operasional dan keterlambatan.



❖ SASARAN KEGIATAN 2 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.2 Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang

IKK.2.1 Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara sebanyak 12 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 1 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya dan 5 orang Perancang Ahli Muda dan 6 orang Perancang Pertama.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perancang Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang	12 orang	Realisasi dibagi target dikali 100% $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$

Pada tabel diatas diketahui terdapat 12 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara yang dibina. Hal ini telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 12 orang.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah dengan bertambahnya JFT serta melakukan penguatan terhadap Tim Kelompok Kerja dan melibatkan Analis Hukum.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan peran perancang peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan pembinaan terhadap tenaga perancang peraturan perundang-undangan tersebut sehingga dapat menjamin peningkatan kompetensi perancang dan kualitas regulasi yang dihasilkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang berorientasi pada penguatan kompetensi substansial, standarisasi dan penjaminan mutu, koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan asistensi teknis, serta pemanfaatan teknologi informasi terbukti memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan capaian kinerja.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah keterbatasan fasilitas pelatihan, anggaran kegiatan, atau pemanfaatan platform digital dapat menghambat cakupan dan kualitas pembinaan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan adalah optimalisasi sumber daya yang tersedia, menyusun skala prioritas kegiatan pembinaan berdasarkan kebutuhan kompetensi perancang, dan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan unit kerja terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan.

❖ SASARAN KEGIATAN 3 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.3 Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.3	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen
		Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen

IKK.3.1 Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

$$x = a+b+c+\dots + n$$

a: analisis dan evaluasi produk hukum

b: analisis dan evaluasi produk hukum

c: analisis dan evaluasi produk hukum

n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja

SASARAN	INDIKATORKINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 1 Dokumen sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 1 Dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Jumlah Analisis dan evaluasi Produk Hukum yang dilakukan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat indikator ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Kantor wilayah Maluku Utara telah melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum sebanyak 5 dokumen. Adapun produk hukum yang telah dilaksanakan yaitu Perda Kabupaten Pulau Morotai No 4 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Perda

Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan anggaran, sdm, serta sarana prasarana yang digunakan untuk mencapai target jumlah produk hukum yang dianalisis dan kualitas rekomendasi yang dihasilkan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang memastikan kapasitas SDM yang kuat, melakukan pelatihan dan pendalaman pedoman analisis dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan.

8. Potensi Risiko

Kurangnya kapasitas dan pemahaman SDM terhadap analisis dan evaluasi produk hukum, sehingga berpotensi menimbulkan risiko pada kualitas hasil evaluasi, efektivitas rekomendasi serta kualitas pada regulasi yang akan dibentuk.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah dengan melakukan penguatan kompetensi, tata kelola, dan pemanfaatan hasil secara sistematis.

IKK.3.2 Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Fasilitas perencanaan peraturan daerah adalah fasilitas penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitas penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota. Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

$$x = a + b + c + \dots + n$$

a: kegiatan fasilitas perencanaan perda a

b: kegiatan fasilitas perencanaan perda b

c: kegiatan fasilitas perencanaan perda c

n: kegiatan fasilitas perencanaan perda terakhir

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 1 Dokumen sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 2 Dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan berhasil dilaksanakan dengan melakukan analisis normatif terhadap Propemperda dan realisasinya di Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan menelaah jumlah perencanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2024 dengan menyandingkannya dengan tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat terlihat konsistensi antara perencanaan dan realisasi Perencanaan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ini telah dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan anggaran, sdm, dan waktu yang digunakan untuk menghasilkan perencanaan legislasi daerah yang berkualitas dan tepat sasaran.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program/Kegiatan yang menguatkan kualitas perencanaan legislasi, koordinasi antar instansi terkait, serta kesinambungan antara perencanaan dan tahapan

pembentukan perda berikutnya.

8. Potensi Risiko

Kurangnya dukungan teknis dan anggaran yang tersedia serta pola koordinasi yang belum optimal antara instansi terkait.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan adalah melakukan penguatan mutu perencanaan legislasi, meningkatkan kapasitas dan kualitas serta melakukan monitoring dan evaluasi propemperda secara berkala.

❖ SASARAN KEGIATAN 4 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.4 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.4	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %

IKK.4.1 Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH. Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah. Adapun formulasi perhitungan serta realisasi target dan capaian kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang di kelola}}{\text{Jumlah total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

Perbandingan Target dan realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIANKERJA
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	$\frac{27}{27} \times 100\% = 100\%$	$\frac{100}{25\%} \times 100\% = 400\%$

Adapun anggota JDIH yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN yaitu:

NO	ANGGOTA JDIHN
1.	Pem. Prov Maluku Utara
2.	Pem Kab Halmahera Barat
3.	Pem Kab Halmahera Selatan
4.	Pem Kab Halmahera Tengah
5.	Pem Kab Halmahera Timur
6.	Pem Kab Halmahera Utara
7.	Pem Kab Kepulauan Sula
8.	Pem Kab Pulau Morotai
9.	Pem Kab Pulau Taliabu
10.	Pem Kota Ternate
11.	Pem Kota Tidore Kepulauan
12.	Set DPRD Provinsi Maluku Utara
13.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Barat
14.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
15.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
16.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Timur
17.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Utara
18.	Set DPRD Kabupaten Kepulauan Sula
19.	Set DPRD Kabupaten Pulau Morotai
20.	Set DPRD Kabupaten Pulau Taliabu
21.	Set DPRD Kota Ternate
22.	Set DPRD Kota Tidore Kepulauan
23.	Universitas Khairun Kota Ternate
24.	Universitas IAIN Kota Ternate
25.	Universitas NUKU Kota Tidore Kepulauan
26.	Universitas Halmahera
27.	Universitas Muhammadiyah Kota Ternate

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	26%	25%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kegiatan berhasil dilaksanakan kepada 27 anggota dari 27 anggota JDIH di Provinsi Maluku Utara, khususnya kepada Pengelola JDIH di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, dalam bentuk Asistensi JDIH dan Rapat Evaluasi Pengelolaan JDIH.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi faktor utama dalam pengelolaan Anggota JDIH di Provinsi Maluku Utara. Namun dalam mensiasati kendala tersebut telah dilakukan pengelolaan dan pembinaan anggota JDIH melalui daring, serta kolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara dalam mendukung pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIH di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Sehingga dapat tercapai pembinaan kepada seluruh anggota JDIHN.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi, sinergi, dan komunikasi yang efektif antara Kementerian Hukum dan anggota JDIHN di wilayah menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

8. Potensi Risiko

Jumlah dan kompetensi pengelola JDIHN di tingkat wilayah yang belum merata, keterbatasan anggaran JDIHN di wilayah dan keterbatasan teknologi memengaruhi kualitas pengelolaan, pembaruan, dan layanan dokumentasi hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan melaksanakan kolaborasi, bimbingan teknis, serta terbuka terhadap pendampingan bagi pengelola JDIHN di wilayah guna meningkatkan kompetensi dan pemerataan kemampuan.

❖ SASARAN KEGIATAN 5 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.5 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.5	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%

IKK 5.1 Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal: 1. 2. 3. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan; perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara pada tahap

pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di kanwil}}{\text{Jumlah total layanan bantuan hukum litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATORKINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIANKERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %	125 (---) × 100% = 108% 135	108% (---) × 100% = 132% 82

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi sebesar 108% dengan capaian kinerja 132% Pada Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	121%	82%	132%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total

Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku utara dalam memenuhi indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi melakukan Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala dan melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pemberian bantuan hukum oleh LBH telah terlaksana dengan cukup baik melalui pemanfaatan SDM dan anggaran secara proporsional serta penyesuaian operasional atas kendala teknis, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan, seperti Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, Lembaga Bantuan Hukum, dan aparat penegak hukum, berperan penting dalam keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

8. Potensi Risiko

Masih terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang belum menerapkan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah Menyusun dan menerapkan SOP Layanan Bantuan Hukum dan melakukan pembinaan secara berkala serta melakukan monitoring dan pengawasan secara berjenjang.

IKK 5.2 Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum. Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. Drafting dokumen hukum.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$X = \frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kanwil}}{\text{Jumlah total layanan bantuan hukum non litigasi di kanwil}} \times 100\%$

Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %	$5 \div 13 \times 100\% = 38\%$	$38 \div 80 \times 100\% = 48\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar 48%. Dikarenakan belum adanya layanan non litigasi yang dimasukkan kedalam aplikasi sidbankum oleh OBH.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	125%	80%	38%

3. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Terpenuhinya target Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dikarenakan semua Permohonan layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tercapai dengan Sangat Baik.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pemberian bantuan hukum oleh LBH telah terlaksana dengan cukup baik melalui pemanfaatan SDM dan anggaran secara proporsional serta penyesuaian operasional atas kendala teknis, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan, seperti Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, Lembaga Bantuan Hukum, dan aparat penegak hukum, berperan penting dalam keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

8. Potensi Risiko

Masih terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang belum menerapkan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah Menyusun dan menerapkan SOP Layanan Bantuan Hukum dan melakukan pembinaan secara berkala serta melakukan monitoring dan pengawasan secara berjenjang.

❖ SASARAN KEGIATAN 6 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.6 Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.6	Meningkatnya Desa Sadar Hukum diwilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%

IKK.6.1 Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing masing Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:

- SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
- Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
- SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan;

Penguakuan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya,

memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
- Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah Desa atau kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing-masing kantor wilayah}} \times 100\%$$

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	$\frac{1185}{1185} \times 100\% = 100\%$	$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 143\%$

Indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah jika dibandingkan dengan target di Tahun 2025 adalah 70% sedangkan capaian pada Tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah 143%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	80%	70%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah. Kendala terjadi jika desa tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti SK Kadarkum dan laporan pembinaan atau kurangnya anggaran pembinaan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah, pendampingan administrasi, dan optimalisasi peran Penyuluh Hukum.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi tercapai dengan memanfaatkan aparatur desa dan tokoh masyarakat sebagai penggerak Kadarkum, serta memanfaatkan fasilitas balai desa untuk kegiatan penyuluhan sehingga menekan biaya operasional.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara pada tahun 2025 telah melaksanakan Program penyuluhan hukum terpadu, lomba Kadarkum, dan pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum, mendorong motivasi desa untuk memenuhi kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah kurangnya minat masyarakat, keterbatasan anggaran, dan lambatnya proses verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan adalah sosialisasi intensif, pendampingan administrasi, dan penguatan kerja sama lintas sektor (Pemerintah Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah).

❖ SASARAN KEGIATAN 7 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.7 Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.7	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%

IKK.7.1 Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan Indikator persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada stakeholder, dimana rekomendasi kebijakan merupakan proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh stakeholder tidak melanggar prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia.

Perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy Formulation) merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$X = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
--

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	125%

Indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 80% sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah 125%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti	80%	103%	80%	100%

3. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang ditindaklanjuti hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Tahun 2025, Dapat Dinyatakan Berhasil Karena Telah Mencapai target. Yaitu Tersusunnya Laporan Analisis Evaluasi Kebijakan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia pada Pokja Kajian dan Evaluasi Hukum menjadi suatu kendala, namun dapat disiasati dengan kolaborasi dan sinergi antar Tim Pokja maupun Bagian atau Divisi.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi dan sinergitas antar Tim Pokja dan Bagian maupun Divisi menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan dengan maksimal.

8. Potensi Risiko

Kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi. Keterbatasan anggaran dapat membatasi ruang lingkup kajian, pengumpulan data lapangan, pelaksanaan forum diskusi atau konsultasi publik, serta pelibatan pemangku kepentingan yang relevan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan proses analisis kebijakan tidak dilakukan secara komprehensif dan berbasis bukti yang memadai, sehingga kualitas dan ketajaman rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah kegiatan dilakukan berupa diskusi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui media daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan tatap muka.

❖ SASARAN KEGIATAN 8 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.8 Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.8	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6 %

IKK.8.1 Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi:

- 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
- 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
- 3) Layanan Wasiat;
- 4) Layanan Apostille;
- 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
- 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

Tabel. Jumlah pendapatan PNBP pada 5 tahun terakhir

PNBP 2021	PNBP 2022	PNBP 2023	PNBP 2024	PNBP 2025
678, 650,000	678,650,000	518, 650,000	281,000,000	355,900,000

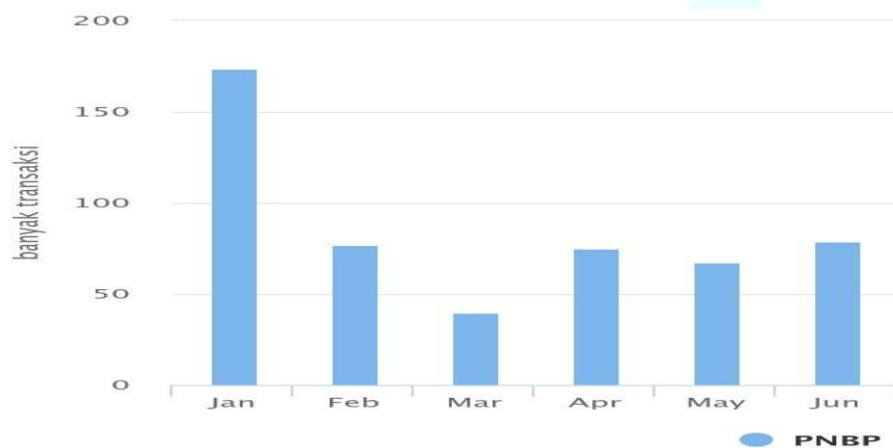
Tabel. Jumlah Penerimaan PNBP Tahun 2024 - 2025

Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2024 sebesar Rp.281.000.000,- dengan jumlah	“Jumlah penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum Tahun 2025 sebesar Rp.358.900.000,- dengan jumlah transaksi sebanyak

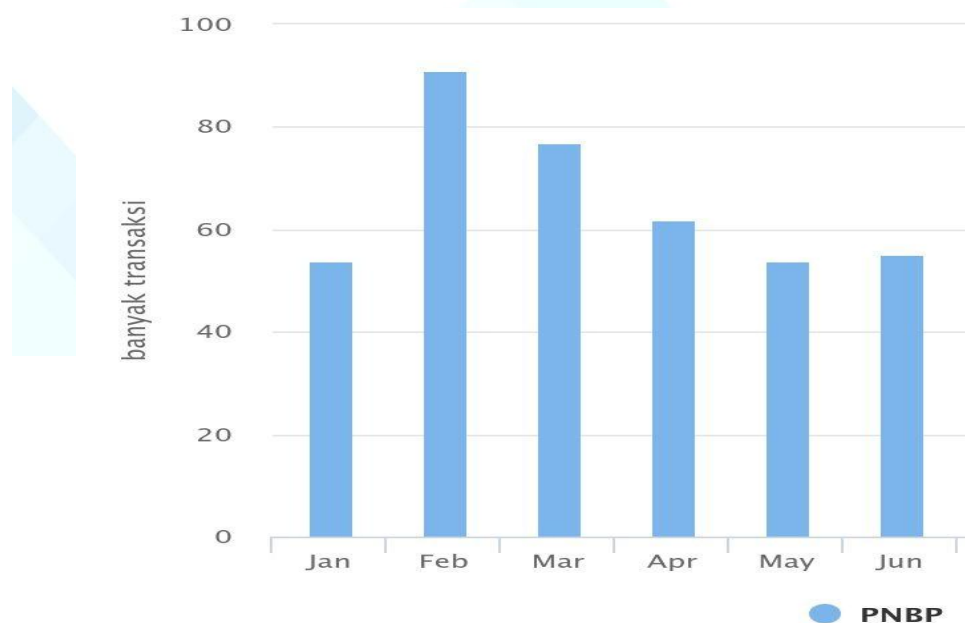
transaksi sebanyak 926 transaksi”	1112 transaksi”
--	------------------------

Jumlah penerimaan PNBP tahun 2024 tercatat sebesar Rp.281.000.000 dengan 926 transaksi, sedangkan tahun 2025 sebesar Rp. 358.900.000 dengan 1112 transaksi, dengan demikian terdapat selisih / peningkatan PNBP pada periode yang sama sebesar Rp.358.900.000 jika dipresentasikan sebanyak 21% artinya penambahan jumlah PNBP pada tahun ini sebanyak 21% pada periode yang sama.

Grafik Penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum 2024



Grafik Penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum 2025



Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah PNBП tahun berjalan} - (\text{Rata-rata Realisasi PNBП}(T-4, T-3, T-2))}{\text{Rata-rata Realisasi PNBП}(T-4, T-3, T-2) + 6} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) CAPAIAN KERJA
Meningkatnya PNBП Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBП Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	21%	224%

Indikator Persentase Peningkatan PNBП Ditjen AHU di Kantor Wilayah jika dibandingkan dengan target di Tahun 2025 adalah 6% sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 21% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah 224%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya PNBП Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBП Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-6,67%	6%	21%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Peningkatan PNBП Ditjen AHU di Kantor Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Kegiatan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator ini yakni melalui pengambilan sumpah kewarganegaraan, pemberian layanan kewarganegaraan, pelantikan PPNS, pelantikan Notaris, layanan Apostille dan Legalisasi serta penyebarluasan informasi layanan AHU melalui media elektronik, pemasangan baliho/reklame dan penyediaan layanan helpdesk. Pencapaian kinerja didukung oleh konsistensi pelaksanaan layanan dan penyebarluasan informasi yang efektif, sementara kendala masih dijumpai pada keterbatasan waktu dan sumber daya serta keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi. Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan penguatan koordinasi, pengaturan jadwal kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan media informasi dan layanan helpdesk.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan secara efisien melalui pengaturan prioritas kegiatan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta koordinasi antar unit kerja. Efisiensi juga dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan terhadap keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, khususnya dalam pelaksanaan layanan dan penyebarluasan informasi. Koordinasi antar unit kerja menunjang kelancaran kegiatan, sementara keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran pasca-efisiensi masih menjadi tantangan dalam mencapai hasil yang optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi, risiko pengawasan dan kepatuhan.

9. Tindak Pengendalian

Tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur prioritas kegiatan, memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, penguatan pengawasan serta menyesuaikan pelaksanaan program agar tetap efektif meskipun anggaran terbatas.

❖ SASARAN KEGIATAN 9 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.9 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.9	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

IKK.9.1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pelanggaran atas perilaku atau pelanggaran pelaksanaan jabatan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap notaris, diperlukan penyatuan sikap serta pemikiran guna optimalisasi pembinaan dan pengawasan notaris, oleh karena itu dalam pengawasan Notaris terdapat 1 (satu) organ pengawasan di Wilayah, yaitu Majelis Pengawas Notaris Wilayah yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Adapun formulasi perhitungan dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor wilayah yang diselesaikan	90%	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100% $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat satu pengaduan. Dengan demikian, realisasi dari presentasi penyelesaian laporan pengaduan masyarakat di tahun 2025 dengan presentase capaian kinerja 111%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor wilayah yang diselesaikan	90%	111,11%	90%	111%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor wilayah yang diselesaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait dugaan

pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah dilakukan dengan pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan notaris wilayah maluku utara berdasarkan surat permintaan dari penuntut umum.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan peran anggota majelis yang ada serta memanfaatkan mekanisme kerja yang telah berjalan. Koordinasi internal dan dengan pihak terkait membantu menghindari duplikasi pekerjaan, sehingga penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh dukungan program yang berjalan, terutama koordinasi dengan pihak terkait dan penerapan prosedur penanganan pengaduan. Pelaksanaan program yang konsisten membantu memperlancar penyelesaian pengaduan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: keterlambatan pemenuhan dokumen pengaduan, keterbatasan waktu, serta kompleksitas kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, pemantauan progres penanganan pengaduan secara berkala, serta pengaturan penanganan berdasarkan urutan pengaduan masuk, sehingga penyelesaian dilakukan secara adil dan tepat waktu.

❖ SASARAN KEGIATAN 10 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.10 Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.10	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

IKK.10.1 Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

Adapun formulasi perhitungan dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah peserta desiminasi/edukasi yang memahami KI diwilayah}}{\text{Jumlah seluruh peserta desiminasi atau edukasi KI diwilayah}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{210 \text{ Orang}}{164 \text{ Orang}} \times 100\% = 78\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	78%	111.56%

Target jumlah Presentasi masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah oleh Kantor Wilayah sebesar 70% dengan jumlah orang pada pelaksanaan per bulan Juni tahun 2025 adalah sebanyak 210 Orang.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dalam hal ini Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual giat melaksanakan serangkaian kegiatan yang bersifat promosi, diseminasi kepada berbagai elemen masyarakat, seperti para pelaku usaha kecil dan menengah, para pelaku industri, penggiat kebudayaan, pekerja kreatif. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi dan membangun kesadaran kepada segenap elemen masyarakat tersebut mengenai pentingnya perlindungan atas Kekayaan Intelektual. Selain itu Divisi Pelayanan Hukum dalam hal ini Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual kerap kali menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam hal pemberian Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual, seperti dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara, Dinas Pariwisata Kota Ternate dan Dinas Perdagangan Kota Ternate. Hal ini juga memberikan andil besar untuk meningkatkan jumlah pendaftaran kekayaan intelektual khususnya pendaftaran merek.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	75%	70%	78%

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” tidak dapat dibandingkan antara tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, karena pada Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” tidak terlampir pada Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Sedangkan berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2025, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Presentase Masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah memenuhi target pada tahun 2024 hingga akhir tahun 2025 yaitu sebesar 78% dengan target 70% Masyarakat yang memahami KI diwilayah.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka

menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Adapun Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan "Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah" adalah:

- a. Melakukan diseminasi dan sosialisasi lebih masif dan intens kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penyebaran informasi pentingnya pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual;
- c. Membangun komunikasi lebih intens dengan kelompok masyarakat dan organisasi non pemerintah untuk menyebarluaskan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual telah dilaksanakan secara efisien dan optimal. Pemanfaatan berbagai media sosialisasi, keterlibatan sebagai narasumber dalam kegiatan yang telah terjadwal, serta pembukaan layanan pada pameran memungkinkan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu yang proporsional. Selain itu, sinergi dengan lembaga penyiaran dan penyelenggara kegiatan turut mengurangi kebutuhan sumber daya tambahan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dengan hasil yang maksimal.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual telah berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media radio dan televisi mampu memperluas jangkauan informasi secara efektif. Pembukaan pelayanan

kekayaan intelektual pada berbagai pameran serta keterlibatan aktif sebagai narasumber dan peserta dalam forum diskusi turut meningkatkan akses layanan dan kualitas pemahaman masyarakat.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: Ketergantungan pada jadwal dan partisipasi pihak eksternal, keterbatasan sumber daya manusia dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta belum meratanya tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan yakni dengan melakukan penguatan perencanaan dan koordinasi dengan mitra penyelenggara kegiatan, pengaturan prioritas penugasan sumber daya manusia, serta penyesuaian materi dan metode sosialisasi dengan peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi atau diseminasi agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatan.

IKK.10.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah.

Peningkatan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah. Adapun formulasi perhitungan dan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah Tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah permohonan KI di wilayah Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	26.83%	134.17%

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan di Tahun 2025, target jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah sebanyak 20%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	35.31%	20%	26.83%

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah" berdasarkan hasil perbandingan tahun 2024 dan 2025, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan "Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah" untuk tahun

2024 telah memenuhi target yaitu 35,31% dan juga pada tahun 2025 telah memenuhi target untuk tahun 2025 sebesar 26,83% dari 20% target di tahun 2025.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan "Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah pada tahun sebelumnya" adalah:

- 1) Sosialisasi dan Edukasi yang Masif
- 2) Peningkatan Akses dan Kemudahan Layanan
- 3) Inovasi dalam Proses Pelayanan
- 4) Pendampingan kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
- 5) Kerja Sama dengan Mitra Strategis
- 6) Kesadaran Masyarakat akan Nilai Ekonomi Kekayaan Intelektual
- 7) Penghargaan dan Pengakuan terhadap Inovasi Lokal
- 8) Peran Aktif Pemerintah Daerah

Melalui sinergi dari berbagai program dan upaya tersebut, peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah menjadi cerminan keberhasilan dalam mendorong perlindungan terhadap karya dan inovasi. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat posisi wilayah dalam mendukung ekosistem kreatif yang berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional. Dan hal ini juga dilaksanakan di tahun 2025 ini.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya pada bidang kekayaan intelektual dari sisi internal telah diupayakan secara efisien, meskipun masih menghadapi beberapa keterbatasan. Sumber daya manusia yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dengan merangkap

berbagai tugas, baik kegiatan koordinasi, pendampingan, maupun administrasi, sehingga program tetap dapat berjalan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan peningkatan permohonan kekayaan intelektual telah mendukung pencapaian pernyataan kinerja melalui koordinasi, pembinaan, inventarisasi produk unggulan, dan pendampingan teknis. Namun demikian, capaian kinerja masih terkendala oleh faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pendampingan, serta faktor eksternal berupa belum meratanya kesiapan dan pemahaman pemohon dalam memenuhi persyaratan pendaftaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi internal dan eksternal serta peningkatan efektivitas pendampingan agar pencapaian kinerja dapat lebih optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: Terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, ketergantungan pada komitmen dan koordinasi lintas instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pendampingan secara merata.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan yakni dengan dilakukannya penguatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi dan sinergi dengan dinas terkait serta sivitas akademika, serta pengaturan prioritas dan penjadwalan pendampingan agar pelaksanaan program tetap efektif dan capaian kinerja dapat terjaga.

❖ SASARAN KEGIATAN 11 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.11 Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.11	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%

IKK.11.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan di Tahun 2025, target persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah sebesar 30% dengan capaian tahun 2025 sebesar 100%. Dikarenakan belum ada aduan pelanggaran yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Sehingga capaian yang diperoleh adalah:

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Nihil	100%

Formula/ Cara Menghitung :

1. Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%;
2. Jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%.

Cara Pengambilan Data Pengukuran

1. Ambil data jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani oleh Kantor

Wilayah;

2. Ambil data jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah;
3. Lakukan perhitungan sesuai dengan formulasi di atas.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	30%	100%

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2023, 2024 dan 2025, realisasi capaian kinerja indikator kinerja kegiatan “Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah” telah memenuhi target pada tahun 2024 hingga tahun 2025 yaitu sebesar 100% walaupun pada tahun 2025 masih sampai Triwulan IV dan Adapun realisasi pada tahun 2023, 2024 samapi dengan Desember hingga tahun 2025 sampai dengan bulan September secara konsisten memperoleh nilai 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan “Presentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah” adalah melakukan sosialisasi secara rutin terkait penyebarluasan informasi aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual tersebut dan apabila ada pelanggaran KI dapat diajukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian aduan :

- a. Setelah melakukan aduan pemohon tidak menindaklanjuti kembali, selesai dalam mediasi
- b. Kurang pahamnya pemohon terkait dalam layanan aduan pelanggaran secara online.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan secara efisien melalui pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan dan diseminasi. Kegiatan tersebut mengoptimalkan seluruh pegawai di bidang kekayaan intelektual sebagai sumber daya manusia sebagai pihak internal, anggaran, dan waktu yang tersedia dengan melibatkan sinergi bersama instansi terkait, sehingga upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan secara efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Maluku Utara, khususnya melalui pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan, telah berkontribusi dalam menunjang pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut mendukung upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta penguatan pengawasan di lokasi strategis. Selain itu, kegiatan sosialisasi maupun diseminasi dengan instansi terkait turut meningkatkan pemahaman masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terbatasnya pelaporan pelanggaran menunjukkan perlunya penguatan program edukasi dan penyebaran informasi mengenai mekanisme pengaduan agar capaian kinerja dapat lebih optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko Rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran oleh masyarakat dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pengaduan, serta kurang optimalnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan pelanggaran.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan dengan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, serta optimalisasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan sebagai langkah preventif guna meminimalkan terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.

❖ SASARAN KEGIATAN 12 (Perjanjian Kinerja Lama)

SK.12 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – Oktober 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.12	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%

IKK.12.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Adapun formulasi perhitungan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah dan perbandingan antara target dan realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebagai berikut :

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	$\frac{155}{155} \times 100\%$ = 100%	$\frac{100}{100} \times 100\%$ = 100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-OT.03.03-09 Tanggal 12 Februari 2025 perihal Penyampaian Lembar Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. RB General pada Kantor Wilayah Tahun 2025

Periode	Target RKT-RB B03 - B12 Tahun 2025	Realisasi RKT-RB B03 - B12 Tahun 2025	Capaian Pemenuhan B03 - B12 Tahun 2025
B03	46	46	100%
B06	31	31	100%
B09	30	31	100%
B12	50	50	100%
Total	157	157	100%

Pada tahun 2025, target pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi dilakukan per tahun sebanyak 157 dan terealisasi 157 sehingga mencapai 100%. Pelaksanaan RKT RB meliputi RKT RB General menyangkut pelaksanaan tugas fasilitatif-administratif, dan RKT RB Tematik meliputi kontribusi Kementerian Hukum dalam pengentasan kemiskinan dan pengendalian laju inflasi melalui harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang terbaik. Pelaksanaan RKT RB dilakukan per triwulan di mana pada periode B03 sebanyak 46 RKT, B06 sebanyak 31 RKT, B09 sebanyak 30 RKT, dan B12 sebanyak 50 RKT, dengan capaian 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut.

Satker	Capaian RKT RB		
	2023	2024	2025
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara	78/78: 100%	122/122: 100%	157/157: 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Standar Nasional	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	Terpenuhi

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum (Kemenkum) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Formulasi pelaksanaan reformasi birokrasi kemudian melahirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 yang menjadi acuan pelaksanaan RB di tingkat wilayah. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku Utara dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) dilaksanakan mengacu pada Surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-

OT.03.03-09 Tanggal 12 Februari 2025 perihal Penyampaian Lembar Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Tahun 2025.

Dalam regulasi tersebut, RKT RB dilaksanakan pada dua level yakni general dan tematik. RKT RB General berfokus pada penguatan tata kelola organisasi yang bersifat administratif, seperti implementasi sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada informasi kinerja, terbangunnya pelayanan publik digital, meningkatnya pengawasan melalui sistem pengendalian intern (SPIP), meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi, kualitas pengelolaan arsip digital, kualitas pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset, dan terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

Sementara RKT RB Tematik difokuskan pada capaian program prioritas pemerintah, di antaranya yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Dalam upaya pemenuhan pelaksanaan RKT RB General dan Tematik, Kanwil Kemenkumham Maluku Utara berhasil mencapai hasil 100% dalam pemenuhan data dukung pada aplikasi erb.kemenkum.go.id. Capaian keberhasilan ini ditopang oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen tinggi Kepala Kanwil Kemenkum Malut, para Pimti Pratama, para Pejabat Manajerial dan Non Manajerial, dan seluruh jajaran. Khususnya Tim Kerja Reformasi Birokrasi, dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
2. Sinergitas dan kolaborasi terjalin baik, yang didukung perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan dan capaian RKT RB tersebut.
3. Monitoring dan evaluasi secara mandiri (self assesment) melalui pemantauan secara berkala terhadap realisasi capaian atas pelaksanaan pemenuhan dan kualitas data dukung RKT RB sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Internalisasi reformasi birokrasi dengan melibatkan seluruh pegawai secara berkala.
5. Berkomunikasi secara intens dengan verifikator Unit Eselon I Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal.
6. Memastikan pemenuhan data dukung RKT RB tak sekadar formalitas, namun berisi informasi capaian kinerja dan pelayanan publik yang memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada awal tahun 2025 Kementerian Hukum mengalami transformasi dan transisi organisasi dari sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM, menjadi empat entitas yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan. Transisi ini memengaruhi sumber daya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, baik dari aspek anggaran, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang berperan penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

1. Sumber daya manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengalami penurunan drastis dari jumlah 120 pegawai di awal tahun menjadi 70 pada tahun berjalan. Perubahan struktur organisasi juga memengaruhi kapabilitas organisasi. Beberapa tugas strategis tidak diisi oleh SDM yang sesuai klasifikasi dan keterampilannya. Ini menjadi tantangan sehingga solusi yang diambil yaitu memperkuat kolaborasi dan sinergi di antara seluruh tim kerja menjadi sangat penting untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.
2. Sarana dan prasarana gedung perkantoran Kanwil Kemenkum Malut dilakukan dengan menggunakan mekanisme “penggunaan bersama” di masa transisi dengan memedomani Surat Keputusan Bersama antara Sekjen Kemenkum dan Kemenimipras. Sampai saat ini pemanfaatan sarpras relatif berjalan dengan baik didukung oleh komunikasi yang baik di antara seluruh pemangku kepentingan.
3. Pada tahun 2025, efisiensi anggaran membuat terjadi penurunan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan termasuk implementasi reformasi birokrasi. Meski demikian, Pimpinan dan seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Malut dapat mengalokasikan dan memanfaatkan anggaran dengan mengacu pada perjanjian kinerja dan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja, yang memuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Secara keseluruhan, program/kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, khususnya dalam implementasi reformasi birokrasi. Adapun program/kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. RKT RB General, yaitu:

1. Implementasi kebijakan sistem kerja baru model fleksibel bagi ASN dengan baik.
2. Terimplementasinya kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) nasional.
3. Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Terbangunnya pelayanan publik digital.
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Meningkatnya kebijakan dan regulasi.
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik.
8. Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset.
9. Terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional, manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN), terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN, dan terwujudnya rekrutmen ASN yang efektif dan efisien.

b. RKT RB Tematik, yaitu:

1. Kontribusi Kementerian Hukum dalam pengentasan kemiskinan melalui harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan tentang pengentasan kemiskinan.
2. Laju inflasi dalam mendukung strategi pembangunan, dilakukan melalui kegiatan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan tentang laju inflasi.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko Lemahnya pengawasan dan manajemen risiko sehingga potensi inefisiensi serta juga keterbatasan pemahaman dan resistensi ASN terhadap perubahan dapat menghambat implementasi aksi RB.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan yakni dengan melakukan penguatan komitmen dan integritas, monitoring dan evaluasi secara berkala, menguatkan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) serta mengadakan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi.

❖ SASARAN KEGIATAN 1 (Perjanjian Kinerja Baru)

SK.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks

IKK.1.1 Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah merupakan faktor kunci dalam mendorong kepatuhan hukum dan kemudahan berusaha di daerah. Melalui sosialisasi yang masif dan edukasi berkelanjutan oleh Kantor Wilayah Kemenkum, masyarakat kini lebih memahami prosedur layanan digital, mulai dari pendirian badan usaha (PT Perseorangan), pendaftaran fidusia, hingga legalisasi dokumen melalui layanan Apostille. Pemahaman yang lebih baik ini tidak hanya memangkas birokrasi dan praktik percaloan, tetapi juga memberdayakan para pelaku usaha dan masyarakat umum untuk memanfaatkan layanan hukum secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Realisasi Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah}}{\text{Target Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah}} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,56 Indeks	111%

Dalam mencapai target indikator ini, kegiatan dilaksanakan melalui penyebaran informasi mengenai layanan AHU melalui radio di wilayah dan website kanwil, serta pelaksanaan survei kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, perhitungan hasil survey yang dilaksanakan pada bulan November dan Desember memperoleh nilai 3,56 indeks.

Indikator kinerja "Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah" jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 3,22 indeks dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 3,56 indeks, sehingga capaian indikator tersebut mencapai 111%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	-	-	3,22 Indeks	3,56 Indeks

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2025		Target Renstra	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,56 Indeks	3,22 Indeks	3,56 Indeks

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh respon masyarakat terhadap penyebaran informasi melalui radio yang sangat baik, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan antusiasme yang diterima. Upaya perbaikan tetap dilakukan melalui penyesuaian jadwal siaran, promosi, serta penyebaran informasi melalui website Kantor Wilayah agar jangkauan dan partisipasi masyarakat semakin optimal.

6. Analisis atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam kegiatan ini telah dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan tenaga yang tersedia secara optimal. Koordinasi antar Bidang AHU dan pihak radio serta Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara membantu kelancaran kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan efektif meskipun sumber daya terbatas.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh pelaksanaan program penyebaran informasi melalui radio, website kanwil dan survei pemahaman masyarakat. Program ini menunjang kelancaran kegiatan karena informasi tersampaikan dengan baik dan masyarakat responsif, meskipun keterbatasan jangkauan siaran tetap menjadi tantangan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi, kendala infrastruktur jaringan serta kesenjangan literasi digital.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, penguatan edukasi digital, penyediaan helpdesk dan media konsultasi serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan agar tetap efektif meskipun anggaran terbatas.

❖ SASARAN KEGIATAN 2 (Perjanjian Kinerja Baru)

SK.2 Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.2	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	2,50 Level

IKK.2.1 Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan ukuran sejauh mana Kantor Wilayah telah beranjak dari sekadar fungsi pendaftaran menuju penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Di tahun 2025, tingkat maturitas ini mencerminkan kematangan instansi dalam mengelola siklus hidup KI, mulai dari identifikasi potensi lokal, fasilitasi perlindungan, hingga komersialisasi produk-produk unggulan daerah. Pengelolaan yang matang menuntut sinergi yang kuat dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual tidak hanya terdaftar secara hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Melalui indikator ini, efektivitas wilayah dalam mendorong inovasi dan daya saing daerah dapat diukur secara sistematis, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam mencapai target indikator ini, pada periode November-Desember tahun 2025 Bidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Maluku Utara telah melakukan pemenuhan data dukung dalam pengukuran maturitas KI berupa laporan pada tanggal 13 November 2025 dan evaluasi dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025 dan hasil atau capaian Maturitas Kekayaan Intelektual untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara sebesar 3,17 Level melebihi target yang ditetapkan yaitu 2,50 Level.

Tabel Hasil Pengukuran Maturitas Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2025

No	Wilayah	Skor (1,00 - 5,00)	No	Wilayah	Skor (1,00 - 5,00)
1.	Bandar Lampung	4.31 (Level 4)	18.	Bali	3.17 (Level 3)
2.	Sumatera Barat	4.00 (Level 4)	19.	Maluku Utara	3.17 (Level 3)
3.	Sulawesi Utara	3.94 (Level 3)	20.	Sulawesi Barat	3.16 (Level 3)
4.	D.I. Yogyakarta	3.86 (Level 3)	21.	Kepulauan Riau	2.95 (Level 2)
5.	Kalimantan Timur	3.81 (Level 3)	22.	Riau	2.94 (Level 2)
6.	Bengkulu	3.78 (Level 3)	23.	Sulawesi Tenggara	2.90 (Level 2)
7.	Jawa Tengah	3.69 (Level 3)	24.	Nusa Tenggara Timur	2.89 (Level 2)
8.	Jawa Barat	3.64 (Level 3)	25.	Bangka Belitung	2.83 (Level 2)
9.	Sulawesi Tengah	3.55 (Level 3)	26.	Nanggroe Aceh Darussalam	2.76 (Level 2)
10.	Kalimantan Barat	3.47 (Level 3)	27.	Papua Barat	2.64 (Level 2)
11.	Nusa Tenggara Barat	3.38 (Level 3)	28.	Sumatera Selatan	2.63 (Level 2)
12.	Kalimantan Selatan	3.36 (Level 3)	29.	Jambi	2.56 (Level 2)
13.	Banten	3.32 (Level 3)	30.	Gorontalo	2.44 (Level 2)
14.	Papua	3.24 (Level 3)	31.	Sulawesi Selatan	2.43 (Level 2)
15.	Jawa Timur	3.24 (Level 3)	32.	Sumatera Utara	2.38 (Level 2)
16.	DKI Jakarta	3.22 (Level 3)	33.	Maluku	2.20 (Level 2)
17.	Kalimantan Tengah	3.19 (Level 3)			

Perhitungan capaian maturitas Kekayaan Intelektual dilakukan oleh external Kementerian Hukum dengan dilakukan pengimputan Data Dukung berupa laporan oleh masing-masing Kantor Wilayah.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Nilai Indeks yang tercapai}}{\text{Nilai Indeks yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	2,50 Level	3,17 Level	126,8%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	-	-	2,50 Level	3,17 Level

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2025		Target Renstra	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	2,50 Level	3,17 Level	2,50 Level	3,17 Level

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Peningkatan kinerja dalam pengukuran maturitas kekayaan intelektual dipengaruhi oleh komitmen Kantor Wilayah Maluku Utara dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya melalui pemenuhan data dukung secara lebih lengkap dan sistematis.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengukuran dan peningkatan maturitas kekayaan intelektual telah dilaksanakan secara efisien dan terarah. Pemenuhan data dukung dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada melalui pengumpulan, pengelolaan, dan penataan dokumen secara terpadu, serta didukung oleh koordinasi yang efektif dengan unit pusat.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengukuran serta peningkatan maturitas kekayaan intelektual telah berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang mungkin terjadi diantaranya ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen pendukung dengan indikator penilaian, serta terbatasnya pemahaman teknis terhadap kriteria pengukuran maturitas.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan dengan melakukan penguatan koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan unit pusat, penataan dan verifikasi data dukung secara berkala, serta peningkatan pemahaman sumber daya manusia melalui pendampingan dan pembahasan teknis agar proses penilaian dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

❖ SASARAN KEGIATAN 3 (Perjanjian Kinerja Baru)

SK.3 Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.3	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%

IKK.3.1 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal memberikan gambaran objektif mengenai kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, serta permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu segera diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan oleh aparat pemeriksa menjadi dasar penting bagi unit kerja untuk melakukan langkah perbaikan dan penyempurnaan. Hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pencegahan berulangnya temuan serupa. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) menjadi kewajiban setiap unit kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara untuk memastikan bahwa langkah perbaikan telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan tahun 2025, seluruh rekomendasi telah diselesaikan dengan perbaikan pada aspek administrasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan mengurangi

potensi temuan berulang di masa mendatang.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi TL BPK T.A. 2025 yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi TL BPK}} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

Indikator kinerja “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 100% dan capaian pada tahun 2025 sebesar 100%, sehingga capaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK jika dibandingkan target tercapai sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	-	-	100%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2025		Target Renstra	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 100% didukung oleh komitmen pimpinan dalam mengawal penyelesaian rekomendasi, koordinasi efektif antar unit kerja, serta pemahaman yang baik terhadap substansi rekomendasi BPK. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, didukung kelengkapan dokumen tindak lanjut dan kompetensi SDM pengelola, memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian Tata Usaha dan Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bagian dan 28 (tiga puluh satu) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 100% ditunjang oleh pelaksanaan program penguatan tata kelola dan pengawasan internal, khususnya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala. Selain itu, koordinasi intensif antara unit kerja terkait, pendampingan oleh APIP, serta penatausahaan dan penyampaian dokumen bukti tindak lanjut yang tertib dan tepat waktu berperan signifikan dalam memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi antara lain keterlambatan penyelesaian tindak lanjut akibat kurangnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami substansi rekomendasi, serta belum optimalnya pengelolaan dan kelengkapan dokumen pendukung.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan koordinasi antar unit kerja, penetapan penanggung jawab tindak lanjut rekomendasi secara jelas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi BPK. Selain itu, dilakukan pendampingan oleh APIP serta penertiban administrasi dan dokumentasi bukti tindak lanjut untuk memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu.

❖ SASARAN KEGIATAN 4 (Perjanjian Kinerja Baru)

SK.4 Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.4	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	4, 01 Indeks

IKK.4.1 Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Survei kepuasan layanan kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 merupakan bagian dari evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan internal, khususnya yang diselenggarakan oleh unit-unit pendukung seperti Biro, Pusdatin, Sekretariat Unit Kerja Eselon I (UKE I), Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah. Survei ini menargetkan dua kelompok responden utama, yakni pengampu tugas dan fungsi sekretariat UKE I dan Kantor Wilayah untuk layanan Biro/Pusdatin, serta pegawai pada masing-masing unit kerja sebagai pengguna layanan kesekretariatan.

Survei kepuasan layanan Kesetariatan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara yang melibatkan 1512 responden tahun 2025 menunjukkan hasil nilai indeks rata-rata sebesar 99,32. Nilai tersebut termasuk dalam kategori "Sangat Baik (A)". Secara umum, hasil ini menggambarkan bahwa layanan kesekretariatan Kantor Wilayah Maluku Utara memiliki kinerja yang sangat baik dengan tingkat kepuasan yang tinggi, konsistensi kualitas yang terjaga, serta mencerminkan bahwa layanan Kesetariatan telah dilaksanakan secara profesional, cepat, dan ramah.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen}}{\text{Target Indeks Kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen}} \times 100\%$$

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	4,01 Indeks	3.97 Indeks	99%

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2024		Tahun 2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	4,01 Indeks	3,97 Indeks

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Tahun 2025		Target Renstra	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	4,01 Indeks	3,97	4,01 Indeks	4,01 Indeks

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum

5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Layanan kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan berhasil memenuhi harapan pegawai pada seluruh aspek yang diukur.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian Tata Usaha dan Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Kepala Bagian dan 31 (tiga puluh satu) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKK ini ditunjang oleh berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan internal secara berkelanjutan serta menerima masukan dari para pegawai selaku pengguna layanan kesekretariatan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat mempengaruhi indeks kepuasan layanan dukungan manajemen adalah waktu respons yang lambat, keterbatasan SDM serta gangguan pada sistem yang digunakan untuk dukungan manajemen sehingga dapat mengganggu kelancaran layanan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak Pengendalian Risiko yang dilakukan adalah menyusun SOP serta meningkatkan kompetensi SDM berupa pelatihan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan pegawai serta menggunakan sistem informasi yang efektif.

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan perwujudan kinerja sampai dengan berakhirnya tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara didukung dengan anggaran yang terdiri dari 6 DIPA dengan jumlah anggaran sebesar Rp56.083.680.000,- (lima puluh enam miliar delapan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp2.938.437.000,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp53.145.243.000,- (lima puluh tiga miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Tabel Realisasi Pagu Anggaran per masing-masing DIPA Tahun 2025 :

No	Kode Satker	Satker	Pagu Awal	Blokir (Efisiensi)	Pagu Tersedia	Realisasi	Capaian
1	692034	Kanwil Kemenkum Maluku Utara (Setjen)	54.983.680.000	1.838.437.000	53.145.243.000	52.881.098.259	99.50%
2	693054	Kanwil Kemenkum Maluku Utara (Ditjen PP)	502.000.000	313.910.000	188.090.000	183.728.920	97.68%
3	692074	Kanwil Kemenkum Maluku Utara (Ditjen AHU)	2.234.412.000	1.298.424.000	935.988.000	928.229.370	99.17%
4	693020	Kanwil	2.104.114.000	1.342.742.000	761.372.000	754.771.020	99.13%

		Kemenkum Maluku Utara (Ditjen KI)					
5	693122	Kanwil Kemenkum Maluku Utara (BPHN)	1.444.318.000	472.559.000	971.759.000	968.697.520	99.68%
6	693156	Kanwil Kemenkum Maluku Utara (BSK)	385.760.000	285.760.000	100.000.000	98.268.420	98.27%

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, sebuah alat ukur dari Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran, mencakup aspek seperti penyerapan, efisiensi, kepatuhan, dan akuntabilitas penggunaan dana negara untuk memastikan anggaran berdampak positif bagi masyarakat. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap K/L mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep value for money, diperlukan adanya instrumen yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA terdiri dari 3 aspek yaitu:

a. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran:

- 1) Revisi DIPA 10%
- 2) Deviasi Halaman III DIPA 15%

b. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran

- 1) Penyerapan Anggaran 20%
- 2) Belanja Kontraktual 10%
- 3) Penyelesaian Tagihan 10%
- 4) Pengelolaan UP dan TUP 10%
- 5) Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)

c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

Berikut adalah nilai IKPA di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara per 31 Desember 2025 :

No	Nama Satker	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Akhir (Nilai Total / Konversi Bobot)
1	Kanwil Malut (Setjen)	100	91.61	91.11	100	100	100	0	100	96.96
2	Kanwil Malut (AHU)	100	100	100.00	0	0	0	0	100	100.00
3	Kanwil Malut (KI)	100	100	100.00	0	0	0	0	100	100.00
4	Kanwil Malut (PP)	100	100	100.00	0	0	0	0	100	100.00
5	Kanwil Malut (BPHN)	100	79	88.79	0	0	0	0	100	92.37
6	Kanwil Malut (BSK)	100	100	100.00	0	0	0	0	100	100.00
Nilai rata-rata		100	95	96.65	100	100	100	0	600	98.22

3. SMART DJA

Aplikasi SMART DJA termasuk salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan Indonesia dimana e-government ini mulai banyak digunakan untuk memudahkan kinerja pemerintah. Dengan mengusung tema e- government menuju good governance, SMART DJA ini adalah bentuk e-monev penganggaran, khususnya kinerja penganggaran.

Monitoring kinerja penganggaran dalam bentuk aplikasi SMART DJA ini adalah upaya penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Terdapat dua langkah penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja yakni penataan struktur dan informasi kinerja program dalam RKA-K/L dan efektifitas penggunaan monev kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. SMART DJA digunakan sebagai sarana pengumpul data kinerja kementerian negara/lembaga di Indonesia.

Adanya SMART DJA merupakan terobosan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang mana pada awalnya Kementerian Negara/Lembaga diharuskan melaporkan data yang sama dan berulang kali kepada beberapa instansi yang berbeda.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mendasari diciptakannya SMART DJA sebagai aplikasi e-monev kinerja penganggaran. Sistem pelaporan online dalam SMART memudahkan satuan kerja dalam melaporkan kinerjanya yang mana langsung terkoneksi dengan instansi di atasnya.

Kemudahan akses internet serta jangkauan komunikasi antar instansi mempermudah mekanisme pelaporan, baik dalam pengisian data maupun dalam menyampaikan seputar pertanyaan dan/atau keluhan. Jika satuan kerja mendapati kesulitan dapat langsung menghubungi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran. Capaian kinerja satuan kerja diukur dengan 4 indikator, yaitu:

- a) Penyerapan anggaran;
- b) Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan;
- c) Capaian keluaran kegiatan; dan
- d) Efisiensi.

Konsistensi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Capaian keluaran

(output) kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric perbandingan antara capaian dan target indikator. efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rekapitulasi nilai SMART DJA per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Rekapitulasi SMART DJA Tahun Anggaran 2023
Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

No	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Anggaran		
		Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Kanwil Malut (Setjen)	96.67	96.96	96.82
2	Kanwil Malut (AHU)	100	100	100
3	Kanwil Malut (KI)	100	100	100
4	Kanwil Malut (PP)	100	92.37	96.19
5	Kanwil Malut (BPHN)	100	100	100
6	Kanwil Malut (BSK)	100	100	100

Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id>

4. E-Monev Bappenas

Aplikasi E-monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Aplikasi E monev juga digunakan dalam pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Berikut adalah rekapitulasi penginputan e-monev bappenas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara :

a. Berdasarkan data per-komponen

No	Satker	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des
1	Kanwil Malut (Setjen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kanwil Malut (AHU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kanwil Malut (KI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kanwil Malut (PP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kanwil Malut (BPHN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kanwil Malut (BSK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Berdasarkan data per Rincian Output

No	Satker	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okto	Nov	Des
1	Kanwil Malut (Setjen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kanwil Malut (AHU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kanwil Malut (KI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kanwil Malut (PP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kanwil Malut (BPHN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kanwil Malut (BSK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sebagai salah satu satuan kerja dibawah Kementerian Hukum RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas berdasarkan Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dalam kurun waktu tahun anggaran 2025.

E-performance Kementerian Hukum, menjadi salah satu implementasi dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang bertujuan menciptakan Good Governance. Aplikasi e-performance merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi. Aplikasi E-Performance berisi tentang:

- a) Perencanaan kinerja (renstra, perjanjian kinerja, program/kegiatan dan anggaran);
- b) Realisasi Kinerja/kegiatan/anggaran;
- c) Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

Adapun Rekapitulasi pengisian aplikasi e-performance TA. 2025 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara adalah sebagai berikut (screenshot terlampir) berdasarkan <https://performance.kemenkumham.go.id>

SCREENSHOOT PENGISIAN E-PERFORMANCE TAHUN 2025 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

← ↻ 🔒 https://performance.kemenkumham.go.id/index.php/home Sign in

PERFORMANCE 2025

Capaian Kinerja
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%	Satuan
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	93	62	66.67	orang
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	14	8	57.14	pokmas
Meningkatnya Desa Seder Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Seder Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	5	152	3040	pokmas
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6	1449	24150	%
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90	1000	1111.11	%
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30	100	333.33	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70	78.1	111.57	%

Mini Menu

← ↻ 🔒 https://performance.kemenkumham.go.id/index.php/home Sign in

PERFORMANCE 2025

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70	78.1	111.57	%
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20	26.83	134.15	%
Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang disindaklanjuti	80	0	0	%
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80	720	900	%
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100	50	50	%
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan IDHN di Wilayah	Persentase Anggota IDHN yang Dikelola terhadap Total Anggota IDHN di Wilayah	8	12	150	unit
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1	0	0	rekomendasi
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	0	0		
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12	72	600	orang

n/a Tidak Ada Target
< 100 Tidak Tercapai
≥ 100 Tercapai
> 100 Melebihi Target

Mini Menu

2. RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Hukum menetapkan rencana aksi perjanjian kinerja sebagai buah pikir yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Kementerian Hukum termasuk pada seluruh Kantor Wilayah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2025, Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kementerian Hukum ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum Nomor: M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Hukum.

Rencana aksi percepatan perjanjian kinerja ini merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Rencana Aksi disusun berdasarkan isu-isu permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Unit Kerja Eselon I yang diturunkan sampai dengan Tingkat Kantor Wilayah. Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja pada Divisi Peraturan Perundang-undangan, Divisi Pelayanan Hukum serta Bagian Tata Usaha dan Umum telah berjalan dengan baik dan menghasilkan output beserta laporan sebagai bukti dukung atas pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil rencana aksi percepatan perjanjian kinerja sesuai target yang diharapkan. Pada tahun 2025 terdapat 100 rencana aksi yang harus dipenuhi oleh Kantor Wilayah. Berikut rekapitulasi capaian rencana aksi atas percepatan perjanjian kinerja:

NO	DIVISI / BAGIAN	PERIODE PELAPORAN			
		B08	B09	B10	B11
1	Tata Usaha dan Umum	☒	☒	☒	☒
2	Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum	☒	☒	☒	☒
3	Pelayanan Hukum	☒	☒	☒	☒

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2025 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara tahun 2025 dapat melaksanakan dan melakukan Capaian kinerja sesuai target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil capaian perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dapat dinyatakan "berhasil" . Berikut merupakan hasil capaian target sesuai dengan indikator kinerja kegiatan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian di atas 100% sebanyak 20 (dua puluh) target;
2. Target dengan capaian tepat 100% sebanyak 8 (delapan) target;
3. Target dengan capaian di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target.

Capaian kinerja berdasarkan anggaran periode 31 Desember 2025, dengan total pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp56.102.452.000,- (lima puluh enam miliar seratus dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), terealisasi sebesar Rp55.814.793.509,- (lima puluh lima miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau 99,49%. Nilai IKPA per 31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau adalah sebesar 99.49.

B. SARAN

Peningkatkan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang

perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara:

1. Peningkatan koordinasi yang intensif, lakukan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder serta instansi pemerintah yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Kanwil Maluku Utara berkolaborasi dengan Pemprov/Pemda untuk membangun Klinik KI sebagai sarana agen informasi dan pendaftaran untuk mengoptimalkan layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah Maluku Utara.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum.

LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan;**
- **Perjanjian Kinerja Tahun yang akan datang;**
- **Data Pendukung Lainnya.**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

NOMOR : W.29.PR.03-1076 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Penyusunan LKjIP TA 2025 perlu adanya tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu menjadi tim penyusun laporan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA- 135.01.2.692034/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud bertugas :
- Menyiapkan bahan-bahan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari setiap divisi dan/atau Satuan Kerja;
 - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan dan capaian kinerja yang telah dicapai;
 - Melakukan reviu dan analisis terhadap capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target;
 - Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung dan infografis;
 - Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - Menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 18 Maret 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik, ialah :

BUDI ARGAP SITUNGKIR



Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
NOMOR : W.29.PR.03-1076 TAHUN 2025
TANGGAL : 18 Maret 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Budi Argap Situngkir NIP. 197510211998031001	Penanggung Jawab
2.	Sarwedi Siregar NIP. 196704131992031001	Ketua
3.	Irwan Kadir NIP. 198102042002121001	Sekretaris
4.	Jufri Hamid NIP. 19790915 200212 1 002	Anggota
5.	Zaky Rahman NIP. 198203032010121001	Anggota
6.	Muhammad Iqbal NIP. 198001062010121001	Anggota
7.	Fatmawati Ramdhayani NIP. 198505292008012001	Anggota
8.	Alhiriani NIP. 198912172022032003	Anggota
9.	Nova Mustika NIP. 198911052010122003	Anggota
10.	Syafi Udin NIP. 199412162017121001	Anggota
11.	Rizky Syafrial S. Samad NIP. 200010142020121002	Anggota

Ditetapkan di Ternate Pada
Tanggal 18 Maret 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

BUDI ARGAP SITUNGKIR





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

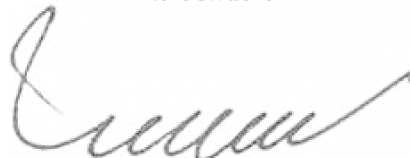
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 56.083.680.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 56.083.680.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal


Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001

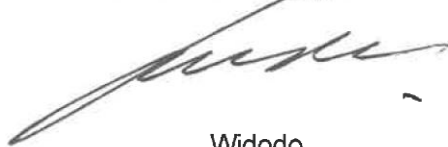
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.234.412.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.234.412.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara



Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Razilu
NIP 196511281991031002

Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.104.114.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.104.114.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara



Razilu
NIP 196511281991031002



Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 502.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 502.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

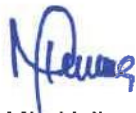
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 125.777.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 125.777.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.393.471.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.393.471.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional


Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 385.760.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 385.760.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara


Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir
NIP. 197510211998031001